



## PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

### DINAS PENDIDIKAN

#### IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL

NOMOR : 421.9/308 /424.071/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Non Formal kepada :

1. Nama Sekolah : KB BANGKIT

2. Nama Penyelenggara : LULUK MUNADLIROH, Spd

3. Alamat Sekolah : Desa wonosuno

Kecamatan Gempol

4. Tahun Pendirian : 2005

Keterangan : Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 8 April 2019 s/d 8 April 2022, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam piagam ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dr. H. ISWAHYUDI, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600303 198903 1 006



**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**  
**PKBM “PUTRA BANGSA”**  
KECAMATAN GEMPOL – KABUPATEN PASURUAN  
Akte Notaris : SUYANTO, SH, MH, MKn. NO : 178 , Tgl. 16 November 2015  
E-mail : [pkbmputrabangsa@gmail.com](mailto:pkbmputrabangsa@gmail.com) No. Telp. 085334437015

**SURAT KEPUTU5AN**  
No. 312/PKBM-PB/21/VII/2015

**TENTANG**  
**PENDIRIAN KB BANGKIT**

**Menimbang** : a. Bawa PKBM Putra Bangsa perlumenjalankan kegiatan lembaga formal dan informal  
b. Bawa untuk merealisasikan kegiatan tersebut maka perludirikan sebuah lembaga nonformal berupa Kelompok Bermain (KB) Bangkit.

**Mengingat** : 1. UU. No .2. Tahun 2989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah No. 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Dasar dan Pendidikan Menengah.  
3. Keputusan Menteri Pendidikan No: 369 dan 372 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan KB dan Kurikulum Pendidikan Pra Dasar.  
4. Keputusan Dirjen Diksar No : 28/A/E/1989 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan KB.  
5. Akta Pendirian PKBM Putra Bangsa No : 178, Tgl . 16 November 2016.

Memperhatikan : Rapat Pengurus PKBM Putra Bangsa 29 Juni 2016.

**MENETAPKAN**

**Pertama** : Mendirikan Kelompok Bermain (KB) Bangkit yang berlokasi di Jl. Penanggungan Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan  
**Kedua** : Kelompok Bermain (KB) Bangkit selanjutnya bernama KB Bangkit.  
**Ketiga** : Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



: Gempol  
: 02 Juli 2016